

**PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

DENGAN

**YAYASAN MAWAR MERAH
TENTANG PENGGUNAAN AMBULANCE DALAM PELAYANAN
PEMULASARAN DAN PENGANTAR JENAZAH**

NOMOR :

NOMOR : 017/RTP/YMM/81/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari Selasa, Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga adalah :

Nama : Drg. Purwanti Aminingsih MARS Ph.D
Jabatan : Direktur RS Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19 Rawamangun Jakarta Timur
Telp. 021 - 4707433/4707434

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Dedi Gunawan
Alamat : Jl. Duren II RT 03/09 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.
No Telp : (021) 8517508, 85914078, Hp 081586863003

Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Pengertian**

1. Pemulasaran jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah meliputi merawat pada saat setelah pasien meninggal di ruangan dan atau memandikan dan mengkafani baik pasien infeksius maupun non infeksius sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
2. Pengantar jenazah adalah kegiatan mengantar jenazah dari rumah sakit ke tempat tujuan rumah duka dari jenazah yang bersangkutan

**Bab II
Pasal 2
Ruang lingkup**

1. Ruang lingkup kerjasama adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan pemulasaran jenazah dan pengantar jenazah untuk

memenuhi kebutuhan dan hak pasien khususnya penggunaan mobil ambulance jenazah yayasan Mawar Merah

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dan tujuan diadakan kerjasama adalah dalam rangka penggunaan mobil jenazah yayasan Mawar Merah guna memperlancar/mempermudah pelayanan jenazah yang bersifat gawat darurat kepada masyarakat di RS Dharma Nugraha dengan saling menggunakan kedua belah pihak.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menetapkan syarat dan ketentuan untuk diberlakukan terhadap Pihak Pertama selaku pemilik mobil ambulance dalam membantu Pihak Kedua untuk menjamin agar kegiatan pelayanan jenazah di RS Dharma Nugraha dapat dilaksanakan secara lancar, profesional tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan serta menerapkan prinsip kebijakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 4 **HAK**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut:
 - Menghubungi Pihak Kedua jika ada kejadian pasien yang meninggal yang mana pasien memerlukan penggunaan mobil jenazah dan pelayanan pemulasaran jenazah.
 - Mendapatkan Fee 25% dari total biaya
 - Jika ada pelayanan cargo maka pihak pertama mendapatkan Fee sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini apabila ternyata Pihak Kedua Melalaikan kewajibannya.
 - Seluruh bentuk transaksi dilakukan oleh pihak Pertama dan selanjutnya akan langsung dilakukan klaim oleh pihak kedua.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - Mendapatkan jasa sebesar dari tarif yang di lampirkan oleh yayasan Mawar Merah per pasien yang di tangani oleh ambulance yayasan Mawar Merah sesuai dengan nominal klaim yang diajukan ke pasien.
 - Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya

Pasal 5 **Kewajiban**

1. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - Melaporkan pasien yang telah meninggal/keluarga pasien yang membutuhkan pengantaran dan pemulasaran jenazah dalam waktu 24 jam.
 - Pihak pertama tidak mengeluarkan biaya apapun pada setiap pelayanan jenazah dari pihak kedua.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan mobil ambulance jenazah dan pemulasaran jenazah jika dalam kota maupun luar kota, perawatan Jenazah Muslim/non Muslim, cargo jenazah Domestic/Internasional, tiket pesawat, peti jenazah, formalin dll.
 - Pihak kedua berhak menentukan harga dari setiap pelayanan jenazah.
 - Pihak kedua memberikan Fee 25 % dari total biaya akan di transfer ke Bank Mandiri cabang balai pustaka no.Rek 0060029318999 a/n PT. Digdaya Kencana Pratama
 - Mengenai pelayanan cargo jenazah pihak kedua akan memberikan Fee sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) kepada pihak pertama
 - Menghormati selama ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama ini

BAB IV PASAL 6

Komunikasi /korespondensi

1. Segala bentuk komunikasi konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat di lakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon) apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang selanjutnya di sampaikan ke alamat di bawah ini:
 - a. RS. Dharma Nugraha untuk administrasi contact person
 - (Ibu Rani)
 - Telp (021) 4707433 / 4707434 Ext. 1114 HP. 0812 941 4484
 - b. Yayasan Mawar Merah
 - Dedi Gunawan
 - Jl. Duren II RT 03/09 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.
 - Telp 081586863003
2. Semua pemberitahuan dari masing masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh para pihak

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk masa 1 tahun terhitung sejak 10 Oktober 2023 dan dapat di perpanjang kembali untuk Tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pemutusan perjanjian kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal –hal yang menggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian
3. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini maka segala kewajiban yang belum pihak tetap terikat sampai kewajiban di maksud di selesaikan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan/perselisihan/silang pendapat yang timbul dari perjanjian kerjasama ini melalui cara musyawarah.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Judul pada setiap pasal dalam perjanjian kerjasama ini di cantumkan hanya untuk memudahkan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini, oleh karenanya judul tersebut tidak mempengaruhi arti atau memberikan interpretasi apapun atas ketentuan – ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini. Demikianlah PARA PIHAK dalam perjanjian ini menandatangani perjanjian kerja sama ini pada hari dan tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAMA

.....
Direktur



(Drg. Purwanti Aminingsih MARS Ph.D)

PIHAK KEDUA
Yayasan Mawar Merah



(Dedi Chandra)